KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN

NOMOR SOP	:	**SEK-OT.02.02-95**
TGL. PEMBUATAN	:	**24 JUNI 2025**
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	**1 OKTOBER 2025**
DISAHKAN OLEH	:	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	:	**PENYUSUNAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 2. Memiliki kemampuan pengoperasian aplikasi SIMPONI; 3. Memiliki kemampuan menganalisa data; 4. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Penyusunan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Dokumen (Data dan Target PNBP)
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak tersusun maka akan menghambat PNBP di lingkungan Kementerian Hukum.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Unit Eselon I	Kepala Bagian PA dan TU dan Tim Kerja	Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal	Menteri Hukum	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Unit Eselon I menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Sekretaris Jenderal	Mulai						Dokumen	1 hari	Surat Usulan	
2	Sekretaris Jenderal menerima usulan jenis dan tarif atas jenis Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menugaskan kepada Kepala Biro Keuangan u.p. Kepala Bagian PA dan TU untuk menelaah usulan tersebut							Dokumen	1 hari	Dokumen	
3	Kepala Biro Keuangan bersama Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TU bersama Tim Kerja dan Unit Eselon I menelaah usulan dari Unit Eselon I tentang perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP dan menyampaikan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal		T	Y				Dokumen	5 hari	Proposal dan Justifikasi	Bila hasil penelaahan usulan lengkap maka dapat diproses dan apabila masih ada kekurangan dalam usulan maka dikembalikan ke Unit Eselon I untuk diperbaiki
4	Sekretaris Jenderal mengajukan konsep surat usulan perubahan ketentuan dan peraturan PNB untuk mendapat persetujuan Menteri Hukum							Dokumen	2 hari	Surat Usulan	
5	Menteri Hukum menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP tersebut ke Kementerian Keuangan							Dokumen	1 hari	Proposal dan Justifikasi	
6	Melakukan rapat pembahasan terkait usul jenis dan tarif atas jenis PNBP bersama Kementerian Keuangan dan *stakeholder* lainnya						T	Dokumen	-	Hasil pemeriksaan usul tarif atas jenis PNBP	Inisiasi rapat pembahasan dari Kementerian Keuangan dengan melibatkan pihak terkait
7	Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Unit Eselon I untuk menyesuaikan usul jenis dan tarif atas jenis PNBP sesuai hasil pembahasan						Y	catatan perbaikan usul tarif atas jenis PNBP	1 hari	Disposisi catatan perbaikan usul tarif atas jenis PNBP	
8	Unit Eselon I melakukan penyesuaian usul jenis jenis dan tarif atas jenis PNBP sesuai hasil pembahasan							Disposisi catatan perbaikan usul tarif atas jenis PNBP	4 hari	hasil perbaikan usul tarif atas jenis PNBP	
9	Sekretaris Jenderal menerima hasil penyesuaian usul perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP dari Unit Eselon I dan menyampaikan kepada Kementerian Keuangan							hasil perbaikan usul tarif atas jenis PNBP	3 hari	Proposal dan Justifikasi	

No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Unit Eselon I	Kepala Bagian PA dan TU dan Tim Kerja	Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal	Menteri Hukum	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Kementerian Keuangan memprakarsai usulan Perubahan Jenis dan Tarif atas jenis PNBP pada Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan menyampaikan hasilnya pada Menteri Hukum							Proposal dan Justifikasi	-	Dokumen Peraturan Pemerintah	
11	Menteri Hukum menyampaikan Peraturan Perubahan Jenis dan Tarif atas jenis PNBP kepada Sekretaris Jenderal							Dokumen Peraturan Pemerintah	1 hari	Dokumen Peraturan Pemerintah	
12	Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pengesahan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP kepada Unit Eselon I	Selesai						Dokumen Peraturan Pemerintah	1 hari	Dokumen Peraturan Pemerintah	